



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lailasari Paudie;
Tempat lahir : Kotamobagu;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/22 November 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tangangah Dusun II Kecamatan Bolaang Uki
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Kota sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Rutan sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lailasari Paudie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lailasari Paudie dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara tersangka perempuan Lailasari Paudie dengan suami korban yaitu lelaki Ridwan Datau tanggal 12 Juli 2021.

Dikembalikan kepada saksi korban Salbia Deowali Alias Sarbia;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya karena telah membuat Korban menderita kerugian, dan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Lailasari Paudie pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di toko milik saksikorban Salbia Deowali Alias Sarbia di Desa Toluaya Dusun II Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolssel atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Lailasari Paudie menawarkan bidang tanah yang terletak di Desa Pentadia Dusun II Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolssel dengan luas tanah 421 Meter persegi kepada saksi korban Salbia Deowali Alias Sarbia dan terdakwa mengatakan tanah tersebut merupakan milik terdakwa yang sementara dalam proses pengurusan sertifikat, kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban dengan menghubungi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolssel dihadapan saksi korban dan suami saksi korban yaitu saksi Ridwan Datau, kemudian terdakwa langsung mengajak saksi Ridwan Datau untuk melihat bidang tanah tersebut dilokasi dan langsung melakukan pengukuran bersama aparat desa, karena terdakwa meyakinkan saksi korban dan saksi Ridwan Datau sehingga saksi korban mau membeli tanah tersebut, selanjutnya saksi korban dan terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan dibuatkan kwitansi pembayaran bidang tanah tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Nopember 2020 yng ditandatangani oleh terdakwa diatas materai, setelah pembayaran bidang tanah tersebut kepada terdakwa, saksi korban menanyakan sertifikat tanah tersebut dan terdakwa selalu berjanji akan segera menyerahkan sertifikat tanah tersebut karena masih dalam pengurusan sertifikat, namun sampai saat ini terdakwa masih belum menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa karena terdakwa tidak pernah menyerahkan sertifikat tanah tersebut, saksi korban pernah mendatangi dan menghubungi terdakwa melalui telepon untuk mengembalikan sejumlah uang pembelian bidang tanah tersebut yang telah saksi korban berikan kepada terdakwa, namun terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, kemudian suami saksi korban yaitu saksi Ridwan Datau membuat kesepakatan dengan terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dengan membuat surat pernyataan pada tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai, yang mana terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 25

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2021 dan sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa saksi Ruben Ointu dan saksi Amril A. Musli pernah diminta oleh terdakwa untuk melakukan pengukuran bidang tanah yang terletak di Desa Pentadia Dusun II Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolssel karena bidang tanah tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada saksi korban dan suaminya yaitu saksi Ridwan Datau, dan saksi Ruben Ointu dan saksi Amril A. Musli mengetahui bidang tanah tersebut bukan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi Ruben Ointu pernah memberitahukan kepada orangtua saksi korban mengenai bidang tanah tersebut bukan milik terdakwa, namun pada saat saksi Ruben Ointu memberitahukan hal tersebut sudah terjadi transaksi jual beli antara saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi Bobby Hamid Paudie pernah mendatangi dan menemui saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban mengenai apakah benar terdakwa menjual bidang tanah yang terletak di Desa Pentadia Dusun II Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolssel dan saksi korban membenarkan telah membeli bidang tanah di lokasi tersebut, dan saksi Bobby Hamid Paudie menjelaskan bidang tanah tersebut merupakan milik saksi Bobby Hamid Paudie dengan Sertifikat hak milik atas nama Bobby Hamid Paudy, Hak Milik Nomor 18 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 29 Oktober 1999;
- Bahwa saksi Bobby Hamid Paudie tidak pernah memberikan bidang tanah tersebut kepada terdakwa baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran bidang tanah tersebut terdakwa pergunakan untuk mengurus sengketa tanah dan keperluan pribadi terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Salbia Deowali alias Sarbia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah dugaan kasus penipuan penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 di toko milik Saksi Korban yang terletak di Desa Toluaya Dusun II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan baru ketemu saat Terdakwa menjual tanah kapling kepada Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan ada surat-suratnya tapi Saksi Korban tidak melihat surat-surat tanah tersebut karena Terdakwa menyatakan surat-surat tanah tersebut Terdakwa simpan didalam tas miliknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa tanah kapling tersebut adalah miliknya dan tanah tersebut sementara dalam proses pengukuran sertifikat dan untuk lebih meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa menghubungi Kepala Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui telepon dihadapan Saksi Korban untuk melakukan pengukuran sertifikat tanah tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengajak suami Saksi untuk melihat lokasi tanah yang terletak di Desa Pentadia Dusun II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan langsung melakukan pengukuran bersama-sama dengan aparat Desa Pentadia, makanya dengan adanya penjelasan dan langsung melakukan pengukuran atas bidang tanah tersebut sehingga Saksi Korban mau membelu tanah yang dimaksud;
- Bahwa luas tanah yang diukur tersebut, sekitar 421 meter persegi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui Saksi Korban dengan maksud untuk meminjamkan uang namun Saksi Korban menolak kemudian Terdakwa menawarkan untuk menjual sebidang tanah dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun kenyataannya tanah kapling yang dijual Terdakwa bukan miliknya melainkan milik orang lain;
- Bahwa Saksi Korban masih menunggu janji yang diucapkan Terdakwa untuk memberikan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah tersebut namun kenyataannya sampai sekarang sertifikat tersebut tidak pernah diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemui Terdakwa untuk meminta uang kembali pada Terdakwa tetapi Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 25 Agustus 2021 sesuai kesepakatan antara suami Saksi Korban dan Terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani Terdakwa diatas meterai 6000;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui Saksi Korban dan mengatakan mau kasih kawin anaknya kurang dari 10 (sepuluh) hari lagi;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Korban dan mengajak ke lokasi untuk melakukan pengukuran;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban bukan merupakan milik Terdakwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian, tetapi Terdakwa mengatakan mau urus surat-surat hibah dari saudara-saudara angkatnya serta Terdakwa mengakui bahwa dia ahli waris satu-satunya karena bapak angkatnya itu orangtuanya Robby Hamin Paudie;
 - Bahwa pernah datang seorang yang bernama Robby Hamin Paudie menemui Saksi Korban dan Robby Hamin Paudie mengatakan bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah miliknya dan sudah ada sertifikat;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Ridwan Datau alias Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah dugaan kasus penipuan penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istri Saksi yang bernama saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 di toko milik Saksi Korban yang terletak di Desa Toluaya Dusun II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan baru ketemu saat Terdakwa menjual tanah kapling kepada Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi tidka melihat surat-surat tanah tersebut, tetapi Terdakwa katakan nanti diurus sertifikat;
 - Bahwa Saksi mengetahui pengukuran tanah tersebut, luas tanah yang diukur tersebut, sekitar 421 meter persegi, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak turun dari mobil, yang melakukan pengukuran adalah aparat Desa Pentadia yang bernama Ruben Ointu dan Amril Musli;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia adalah seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan ditambah untuk mengurus sertifikat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi jumlah yang diterima Terdakwa sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia dengan maksud untuk meminjam uang namun saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia menolak kemudian Terdakwa menawarkan untuk menjual sebidang tanah kapling dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun kenyataannya tanah kapling yang dijual oleh Terdakwa bukan miliknya melainkan milik orang lain;
- Bahwa saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia masih menunggu janji yang diucapkan Terdakwa untuk memberikan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah tersebut namun kenyataannya sampai sekarang sertifikat tersebut tidak pernah diberikan Terdakwa kepada saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia;
- Bahwa saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia menemui Terdakwa untuk meminta Kembali uang Terdakwa tetapi Terdakwa menjanjikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 25 Agustus 2021 seusai kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani Terdakwa diatas meterai 6000;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia dan mengatakan mau kasih kawin anaknya kurang dari 10 (sepuluh) hari lagi;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang menemui saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia dan mengajak ke lokasi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia bukan merupakan milik Terdakwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian, tetapi Terdakwa mengatakan mau urus surat-surat hibah dari saudara-saudara angkatnya serta Terdakwa mengakui bahwa dia ahli waris satu-satunya karena bapak angkatnya itu orangtuanya Robby Hamin Paudie;
- Bahwa pernah datang seorang yang bernama Robby Hamin Paudie menemui Saksi Korban dan Robby Hamin Paudie mengatakan bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah miliknya dan sudah ada sertifikat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Ruben Ointu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan pengukuran bidang tanah pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk keperluan apa Terdakwa meminta Saksi melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengukuran Saksi bersama-sama dengan Amril Musli, Terdakwa dan Salbia Deowali serta ada yang tidak turun dari dalam mobil milik Salbia Deowali;
- Bahwa tanah yang diukur seluas kurang lebih 421 meter persegi, namun saat pengukuran tidak dibuat surat ukur;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut adalah milik Adi Paudi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bukan anak angkat Adi Paudi setelah ada yang cerita kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan masalah Terdakwa menjual bidang tanah yang terletak di Desa Pintadia, Kecamatan Bolaang Uki kepada saksi korban Salbia Deowali pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang tinggal di Desa Toluaya Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan penawaran kepada saksi korban Salbia Deowali dan mengatakan tidak tahu berapa ukuran tanah tersebut serta tanah itu masih budel dengan om Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Toko milik saksi korban Salbia Deowali di Desa Toluaya Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi BPN dan memberitahukan bahwa status tanah masih budel dan BPN katakan pada Terdakwa bahwa harus ada surat hibah tapi saat itu Terdakwa tidak mengatakan bahwa tanah itu akan di jual;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik bidang tanah tersebut adalah ayah angkat Terdakwa yang bernama Alm. Adi Karim Paudie jadi otomatis tanah tersebut sudah menjadi milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat terhadap bidang tanah tersebut;
- Bahwa setelah uang Terdakwa terima pada malam itu kemudian Terdakwa langsung transfer uang pada keluarga Bobby Hamid Paudie untuk mengurus sengketa tanah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada Kuasa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan uang yang lainnya digunakan untuk kepentingan keluarga karena anak Terdakwa mau kawin;
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa atas tanah tersebut merupakan milik Terdakwa yaitu bidang tanah tersebut merupakan milik keluarga Paudie dan sebelum terjadi transaksi jual beli dengan saksi korban, Terdakwa pernah meminta secara lisan kepada Bobby Hamid Paudie dan almarhum Achmad Paudie untuk menjadi milik Terdakwa, dan Bobby Hamid Paudie mengatakan nanti akan ditanyakan kepada Teti Paudie namun tidak bisa dihubungi melalui telepon sehingga Terdakwa meminta petunjuk kepada almarhum Achmad Paudie dan yang bersangkutan mengatakan kepada Terdakwa agar membuat surat hibah dan yang menandatangani surat hibah tersebut semua kakak beradik dari almarhum Achmad Paudie karena almarhum Achmad Paudie mengetahui masalah sengketa tanah dari keluarga Paudie dan yang mengetahui tanah tersebut terdakwa minta secara lisan melalui telepon kepada saksi Bobby Hamid Paudie dan almarhum Achmad Paudie adalah saksi Said Tuliabu dan seorang pengacara;
- Bahwa tanah yang dijual kepada saksi korban Salbia Deowali, surat hibah tersebut belum ditandatangani oleh kakak beradik dari almarhum Achmad Paudie sampai sekarang ini;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Bobby Hamid Paudie, almarhum Ahmad Paudie dan Teti Paudie adalah anak angkat dari kakak Almarhum Adi Karim Paudie;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Bobby Hamid Paudie, tapi Terdakwa tidak meminta ijin untuk menjual bidang tanah tersebut melainkan Terdakwa meminta bidang tanah tersebut untuk menjadi milik Terdakwa dan Bobby Hamid Paudie saat itu tidak mengatakan iya tapi hanya mengatakan pergi ke Teti Paudie karena sertifikat atas bidang tanah tersebut ada sama Teti Paudie;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bidang tanah tersebut dijual Terdakwa menghubungi Teti Paudie dan tidak bisa dihubungi sehingga Terdakwa menghubungi Almarhum Achmad Paudie yang saat ini sudah meninggal dunia untuk meminta tanah tersebut dijual dan almarhum Achmad Paudie mengiyakan tanah tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menjual bidang tanah tersebut kepada saksi korban Salbia Deowali, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Salbia Deowali, bidang tanah tersebut milik ayah angkat Terdakwa yaitu almarhum Adi Karim paudie yang pasti akan menjadi milik Terdakwa dan untuk pengalihan nama sertifikat tersebut nanti Terdakwa yang mengurusnya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Salbia Deowali, akan mengurus surat hibah atas bidang tanah tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi kepala pertanahan kabupaten Bolssel dihadapan saksi korban Salbia Deowali, untuk menanyakan persyaratan pengalihan nama atas sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa bidang tanah tersebut belum bisa dimiliki dan dikuasai oleh saksi korban Salbia Deowali, karena masih terkendala surat hibah yang belum ditandatangani oleh kakak beradik almarhum Achmad Paudie sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi korban Salbia Deowali pernah meminta pada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara mendatangi Terdakwa dirumah dan menghubungi Terdakwa melalui telepon dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban Salbia Deowali, dan Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban Salbia Deowali, untuk mengembalikan uang tersebut, yang mana sementara ini Terdakwa sedang menjual rumah yang berada di Gorontalo, namun belum terjual sehingga Terdakwa belum dapat mengembalikan uang saksi korban Salbia Deowali;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca surat pernyataan dan menandatangani pada tanggal 12 Juli 2021 yang menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban pada tanggal 25 Agustus 2021, dan surat pernyataan tersebut yang dibuat Terdakwa sendiri untuk meyakinkan saksi korban Salbia Deowali, bahwa uang tersebut akan dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa kwitansi sebagai bukti penerimaan atas penjualan tanah yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban Salbia Deowali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18 atas nama Bobby Hamid Faudy;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang berjumlah Rp35.000.00,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 3 November 2020;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Terdakwa dengan saksi Ridwan Datau tanggal 12 Juli 2021;

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 254/Pen.Pid/2021/PN Ktg tanggal 3 November 2021 dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 di toko milik saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia yang terletak di Desa Toluaya Dusun II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pintadia kepada saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menjual bidang tanah tersebut kepada Salbia Deowali alias Sarbia, Terdakwa mengatakan kepada Salbia Deowali alias Sarbia, bidang tanah tersebut milik ayah angkat Terdakwa yaitu almarhum Adi Karim paudie yang pasti akan menjadi milik Terdakwa dan untuk pengalihan nama sertifikat tersebut nanti Terdakwa yang mengurusnya dan Terdakwa mengatakan kepada Salbia Deowali alias Sarbia, akan mengurus surat hibah atas bidang tanah tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi kepala pertanahan kabupaten Bolssel dihadapan Salbia Deowali alias Sarbia, untuk menanyakan persyaratan pengalihan nama atas sertifikat tanah tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah dilakukan pengukuran sebidang tanah yang terletak di Desa Pintadia yang dilakukan oleh saksi Ruben Ointu, Terdakwa dan saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia;
- Bahwa saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia memberikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa belum juga menyerahkan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia dan saksi Ridwan Datau alias Ridwan mengetahui bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18 atas nama Bobby Hamid Faudy, kemudian saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia dan saksi Ridwan Datau alias Ridwan datang menemui Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyatakan mau mengurus surat-surat hibah dari saudara-saudara angkatnya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga menyerahkan surat-surat tanah tersebut kepada saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia sehingga Terdakwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan tanggal 12 Juli 2021 yang isinya akan mengembalikan uang milik saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia akan tetapi sampai perkara ini disidangkan uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu **Lailasari Paudie** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu **Lailasari Paudie** sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini diartikan sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/mengkhendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdaya. Demikian pula ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diharapkan itu. Terdakwa telah menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 di toko milik saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia yang terletak di Desa Toluaya Dusun II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Terdakwa telah menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pintadia kepada saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Pada saat Terdakwa akan menjual bidang tanah tersebut kepada Salbia Deowali alias Sarbia, Terdakwa mengatakan kepada Salbia Deowali alias Sarbia, bidang tanah tersebut milik ayah angkat Terdakwa yaitu almarhum Adi Karim paudie yang pasti akan menjadi milik Terdakwa dan untuk pengalihan nama sertifikat tersebut nanti Terdakwa yang mengurusnya dan Terdakwa mengatakan kepada Salbia Deowali alias Sarbia, akan mengurus surat hibah atas bidang tanah tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi kepala pertanahan kabupaten Bolsel dihadapan Salbia Deowali alias Sarbia, untuk menanyakan persyaratan pengalihan nama atas sertifikat tanah tersebut dan setelah dilakukan pengukuran sebidang tanah yang terletak di Desa Pintadia yang dilakukan oleh saksi Ruben Ointu, Terdakwa dan saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia, saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia memberikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum juga menyerahkan surat-surat tanah tersebut. Berselang 3 (tiga) bulan kemudian saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia dan saksi Ridwan Datau alias Ridwan mengetahui bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18 atas nama Bobby Hamid Faudy, sehingga saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia dan saksi Ridwan Datau alias Ridwan datang menemui Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyatakan mau mengurus surat-surat hibah dari saudara-saudara angkatnya. Oleh karena Terdakwa tidak juga menyerahkan surat-surat tanah tersebut kepada saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia sehingga Terdakwa telah membuat surat pernyataan tanggal 12 Juli 2021 yang isinya akan mengembalikan uang milik saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia akan tetapi sampai perkara ini disidangkan uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Salbia Deowali alias Sarbia;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa awalnya saat hendak jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa Pintadia, Terdakwa mengakui kepada Saksi Korban bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang merupakan warisan dari orangtua angkatnya dan ada surat-suratnya namun tidak diperlihatkan kepada Saksi Korban setelah Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa belum juga menyerahkan surat-surat tanah tersebut kepada Saksi Korban, hingga akhirnya Saksi Korban mengetahui bahwa tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18 atas nama Bobby Hamid Faudy bukan atas nama Terdakwa, setelah Saksi Korban mengkonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa tetap menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan akan diurus surat hibah dari saudara-saudara angkatnya, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dia lakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam tetapi merupakan sarana edukasi bagi Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa memperbaiki perilakunya dan tidak melakukan kesalahan yang sama ataupun pelanggaran hukum lainnya, sehingga terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dan adil bagi Terdakwa mengingat kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang berjumlah Rp35.000.00,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 3 November 2020 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Terdakwa dengan saksi Ridwan Datau tanggal 12 Juli 2021, yang telah disita dari Salbia Deowali maka dikembalikan kepada Salbia Deowali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LAILASARI PAUDIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang berjumlah Rp35.000.00,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 3 November 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Terdakwa dengan saksi Ridwan Datau tanggal 12 Juli 2021;Dikembalikan kepada saksi korban Salbia Deowali;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H. dan Tommy Marly Mandagi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Damopolii

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18